



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyanto als Supri Bin Waris Alm
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/15 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP 2 Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntio
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Supriyanto als Supri Bin Waris Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019

Terdakwa Supriyanto als Supri Bin Waris Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019

Terdakwa Supriyanto als Supri Bin Waris Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa Supriyanto als Supri Bin Waris Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO Als SUPRI Bin WARIS (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGANCAMAN" Sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYANTO Als SUPRI Bin WARIS (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Pisau Egerek (alat panen sawit) dengan tangkai besi sepanjang 50 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Kursi Warna Orange berkaki Stainles dengan merk SHINPO.
Dikembalikan kepada saksi korban HARYANTO.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin WARIS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi korban HARYANTO Als HAR Bin SETI UTOMO di SP 2 Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan, atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada Hari Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban HARYANTO Als HAR Bin SETI UTOMO di SP 2 Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek bertangkai besi sepanjang 50 cm dengan kondisi emosi dan marah-marah, sesampai di depan dirumah saksi Korban HARYANTO Als HAR Bin SETI UTOMO, terdakwa ingin menanyakan Belangko pajak tanah milik istri Terdakwa kepada saksi Korban, namun Terdakwa hanya bertemu dengan saksi WAHYUNI Binti ROHADI (istri saksi korban) dengan keadaan emosi dan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek terdakwa menanyakan kepada saksi WAHYUNI Binti ROHADI dimana Belangko pajak tanah milik istri Terdakwa, lalu dijawab oleh saksi WAHYUNI Binti ROHADI bahwa saksi korban tidak ada dirumah sedang pergi takziah, lalu terdakwa memaksa saksi WAHYUNI Binti ROHADI untuk menelepon saksi korban agar saksi korban segera menemui Terdakwa, karena saksi korban tidak kunjung datang kemudian Terdakwa dengan nada keras kembali menanyakan “ *dimana suami mu, belangko pajak istri saya tidak keluar kemana? Apa dimakan suruh kerumahku biar tak robek-robek perutnya*”, karena terdakwa tidak puas belum bertemu dengan saksi korban Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan mengayunkan 1 (satu) bilah pisau egerek yang Terdakwa bawa ke 1 (satu) buah kursi plastik warna orange berkaki stainless milik saksi korban, kemudian terdakwa kembali kekebun terdakwa yang berada di dekat rumah saksi korban. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa langsung mengejar saksi korban dengan mengacungkan 1 (satu) bilah pisau egerek dan memaksa saksi korban untuk menyerahkan Belangko pajak tanah milik istri Terdakwa, karena saksi korban tidak tahu menahu mengenai belangko pajak tersebut, dan takut kepada terdakwa yang mengacungkan 1 (satu) bilah pisau egerek, saksi korban akhirnya pergi dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa langsung mengejar saksi korban sambil berkata “Mandeko koe tak tokne brodot mu (berhenti kamu ku robek-robek perut mu), selang 15 (lima belas menit) saksi korban kembali kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor melalui jalan lain, kira-kira 50 meter sebelum rumah saksi korban, saksi korban melihat bahwa terdakwa masih

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) bilah pisau di depan rumah saksi korban dan kembali mengejar saksi korban, karena takut saksi korban pun kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk menghindari amukan Terdakwa.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam dan takut terhadap terdakwa sehingga melaporkannya ke petugas Polres Mukomuko untuk diproses secara hukum.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin WARIS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Desember dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi korban HARYANTO Als HAR Bin SETI UTOMO di SP 2 Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:*

-----Berawal pada Hari Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban HARYANTO Als HAR Bin SETI UTOMO di SP 2 Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek bertangkai besi sepanjang 50 cm dengan kondisi emosi dan marah-marah, sesampai di depan dirumah saksi Korban HARYANTO Als HAR Bin SETI UTOMO, terdakwa ingin menanyakan Belangko pajak tanah milik istri Terdakwa kepada saksi Korban, namun Terdakwa hanya bertemu dengan saksi WAHYUNI Binti ROHADI (istri saksi korban) dengan keadaan emosi dan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek terdakwa menanyakan kepada saksi WAHYUNI Binti ROHADI dimana Belangko pajak tanah milik istri Terdakwa, lalu dijawab oleh saksi WAHYUNI Binti ROHADI bahwa saksi korban tidak ada dirumah sedang pergi takziah, lalu terdakwa memaksa saksi WAHYUNI Binti ROHADI untuk menelepon saksi korban agar saksi korban segera menemui Terdakwa, karena saksi korban tidak kunjung datang kemudian Terdakwa dengan nada keras

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm



kembali menanyakan “ *dimana suami mu, belangko pajak istri saya tidak keluar kemana? Apa dimakan suruh kerumahku biar tak robek-robek perutnya*”, karena terdakwa tidak puas belum bertemu dengan saksi korban Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan mengayunkan 1 (satu) bilah pisau egerek yang Terdakwa bawa ke 1 (satu) buah kursi plastik warna orange berkaki stainles milik saksi korban, sehingga kursi plastik tersebut pecah, kemudian terdakwa kembali kekebun terdakwa yang berada di dekat rumah saksi korban.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) buah kursi plastik warna orange berkaki stainles milik saksi korban pecah , sehingga kursi plastik tersebut tidak dapat digunakan lagi.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haryanto Als Har Bin Seti Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang terjadi di depan rumah saksi di SP 2 Desa Sidomakmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, saksi ditelepon istri saksi yaitu saksi Wahyuni yang mengatakan “bi... Supri ngamuk di rumah bacok kursi nyari abi suruh keluar mau di keluarin brodotnya”. Mendapat telepon dari istri, saksi langsung pulang sekira pukul 10.30 Wib sampai di depan pekarangan rumahnya namun Terdakwa muncul dari belakang rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek dengan tangkai besi sepanjang 50 (lima puluh) cm kemudian Terdakwa mengejar saksi agar menyerahkan blangko pajak istri terdakwa dan sambil mengatakan “mandeko koe tak tokne brodotmu” dan menyabit-nyabitkan pisau egerek. Melihat Terdakwa seperti itu saksi menggunakan sepeda motor pergi untuk menyelamatkan nyawa dari kejaran Terdakwa, Terdakwa berhenti sekitar 20 meter karena saksi sudah jauh sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar saksi. Selang 15 menit saksi memutar arah lewat jalan lain menuju ke rumahnya namun Terdakwa masih berada di depan rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek. Melihat Terdakwa masih menunggu di depan rumah saksi kira-kira jarak 50 meter, saksi melihat Terdakwa mengejar kembali, namun saksi segera balik kanan untuk menghindari Terdakwa yang mengamuk membawa 1 (satu) bilah pisau egerek untuk mencari saksi dan saksi tidak pulang karena takut terhadap Terdakwa yang mengamuk mencarinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan keluarga saksi merasa takut dan merasa terancam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apalagi anak saksi sangat takut duduk di depan rumah setelah kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melampiasikan emosinya dengan memukul kursi plastik berkaki besi milik saksi dengan menggunakan sebilah pisau egerek yang dibawanya sehingga kursi tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa emosi dan mengancam saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyuni Binti Rohadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang terjadi di depan rumah saksi di SP 2 Desa Sidomakmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Saksi pada saat itu sedang bersama anaknya di warung milik saksi lalu didatangi oleh Terdakwa yang mana datang dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek (alat panen sawit) kemudian Terdakwa menanyakan suami saksi yaitu Saksi Haryanto Als Har sambil berkata "bojomu neng ndi? (dimana suamimu?)" sambil memainkan pisau egerek, kemudian saksi berlari masuk ke dalam rumah bersama anaknya kemudian Terdakwa berteriak "bojomu kon metu arep tak ede-edel brodote (suamimu suruh keluar mau tak robek-robek perutnya)" Pada saat itu saksi hanya diam saja, kemudian Terdakwa kembali berteriak "nek ora jawab tak obrak-abrik kabeh isi warungmu (kalau tidak menjawab saya hancurkan isi warungmu)" Kemudian saksi menjawab "suami saya sedang pergi takziah" dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menelpon suaminya, kemudian saksi menjawab "suami saya tidak membawa hp" setelah Terdakwa mendengar jawaban saksi, Terdakwa merusak kursi plastik warna orange yang ada di warung milik saksi. Pada Saat itu saksi hanya diam di dalam rumah, dan ketika Terdakwa pergi meninggalkan rumah, saksi menelpon suami Saksi dan saksi pergi ke rumah orang tuanya. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan suaminya kemudian suami saksi menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya dikejar-kejar oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan keluarga saksi merasa takut dan merasa terancam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apalagi anak saksi sangat takut duduk di depan rumah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa emosi dan mengancam saksi dan suami saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Juremi Anak Dari Astro Tipan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang terjadi didepan rumah saksi Haryanto di SP 2 Desa Sidomakmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dimana posisi saksi waktu itu masih rapat di sekolah SD 01 Air Manjuntjo kemudian mendapat telepon dari warga SP 2 Desa Sido Makmur bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan kekerasan dengan merusak kursi di warung milik saksi. Sekira pukul 11.00 Wib saksi langsung datang ke tempat kejadian, Terdakwa sudah berada di depan rumah saksi dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang 1 (satu) bilah pisau egerek dengan tangkai besi sepanjang 50 cm yang digenggam tangan sebelah kanan. Kejadian tersebut pada saat saksi berada di tempat kejadian sudah berlangsung yang kedua kali karena pada saat kejadian yang pertama saksi masih berada di SD 01 Air Manjuntio sedang rapat. Karena saksi takut jarak saksi melihat hanya berjarak 50 meter dari Terdakwa yang sedang mengamuk dan mengancam selalu berteriak dengan ucapan "tak edel-edel ususe (tak robek-robek ususnya)" serta mengancam warga siapa yang membantu Saksi Haryanto dengan berkata "sopo seng ngalangi aku tak edel-edel ususe (siapa yang menghalangi aku tak robek-robek ususnya)". Karena banyak warga yang mendinginkan suasana perasaan Terdakwa agar tidak mengamuk lagi akhirnya Terdakwa pulang ke rumah karena Saksi Haryanto tidak ditemukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andi Setiawan Bin Winarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang terjadi didepan rumah saksi Haryanto di SP 2 Desa Sidomakmur Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko, posisi saksi waktu itu sedang takziah bersama Saksi Haryanto yang mana kakak saksi mendapat telepon dari Saksi Wahyuni yaitu istri Saksi Haryanto yang mengatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Haryanto dan melakukan pengancaman. Setelah menerima telepon dari istri saksi Haryanto, Saksi langsung pulang menuju rumahnya bersama saksi dan Saksi Sutarman namun saksi Haryanto dan saksi membawa motor sendiri-sendiri. Sesampainya di rumah saksi Haryanto, saksi duduk di depan warungnya sudah melihat kursi plastik warna oranye sudah rusak (pecah) sedangkan Saksi Haryanto mengantar istrinya yang ketakutan ke rumah orang tuanya. Setelah itu Saksi Haryanto kembali lagi ke rumahnya seorang diri dan pada saat itu Terdakwa datang dari belakang rumah langsung berkata "ndi haryanto (mana haryanto)" namun tidak ada yang menjawab karena ketakutan kepada Terdakwa yang menggenggam 1 (satu) bilah pisau egerek dengan tangkai besi sepanjang 50 cm di tangan sebelah kanannya;
- Bahwa sesampai di rumahnya, Terdakwa langsung mengejar saksi Haryanto dengan berteriak "mandeko koe tak edel-edel brodotmu (berhentilah kamu ku robek-robek perutmu)" melihat Terdakwa mengejar, saksi Haryanto langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, jarak terdakwa mengejar saksi Haryanto sekitar 50 meter. Karna jarak terdakwa mengejar saksi korban terlalu jauh terdakwa berhenti mengejar dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi bergeser ke rumah tetangganya saksi Haryanto yang berjarak 50 meter dari rumah saksi Haryanto, karena saksi Haryanto beranggapan sudah aman karena Terdakwa sudah pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang lagi dengan memegang 1 (satu) bilah pisau egerek dengan tangkai besi sepanjang 50 cm yang digenggam tangan sebelah kanan. Kejadian itu pada saat saksi berada di tetangga sebelah rumah saksi Haryanto dan Terdakwa mengamuk lagi dan mengancam dan selalu berteriak dengan ucapan "tak edel-edel ususe (tak robek-robek ususnya)" serta mengancam warga siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi Haryanto dengan berkata “sopo seng ngalangi aku tak edel-edel ususe (siapa yang menghalangi aku tak robek-robek ususnya)”;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Sp 2 Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau egerek (sejenis arit yang digunakan untuk memanen sawit) dengan kondisi emosi Terdakwa marah-marah ingin bertemu dengan Saksi Haryanto namun saat itu Saksi Haryanto tidak ada dirumah yang ada istri saksi Haryanto yang bernama saksi Yuni, dengan nada keras Terdakwa berkata kepada Saksi Yuni “dimana suamimu, blangko pajak tanah istri saya tidak keluar kemana, apa dimakan. suruh kerumahku biar tak robek-robek perutnya” dan Saksi Yuni menjawab “orangnya lagi ngelayat”. Karena Terdakwa tidak puas tidak bertemu dengan Saksi Haryanto kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pisau egerek yang dibawanya ke kursi plastik warna orange yang ada di depan rumah Saksi Haryanto sehingga pecah, kemudian Terdakwa kembali ke kebun Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Haryanto;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa melihat saksi Haryanto pulang ke rumahnya lalu Terdakwa datang dari belakang rumah saksi Haryanto dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek dengan tangkai besi sepanjang 50 cm kemudian Terdakwa mengejar saksi Haryanto agar menyerahkan blangko pajak istri Terdakwa dan sambil mengatakan “mandeko koe tak tokne brodotmu” dan menyabit-nyabitkan pisau egerek. Kemudian saksi Haryanto dengan menggunakan sepeda motor berbalik arah menghindari kejaran Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti sekitar 20 meter karena saksi Haryanto sudah jauh sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar saksi Haryanto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghampiri saksi Haryanto dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek adalah untuk menakut-nakuti saksi Haryanto supaya menyerahkan blangko pajak istri Terdakwa, yang menurut Terdakwa ada pada saksi Haryanto;
- Bahwa saksi Haryanto pernah berkata kepada istri Terdakwa bahwa tanah milik istrinya tersebut sudah milik Saksi Kentut Warga Sp 2 Pondok Makmur Kec. Air Manjuntjo lalu mengetahui hal tersebut membuat emosi Terdakwa tambah memuncak dan tidak terima;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Haryanto belum ada perdamaian;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau egerek (alat panen sawit) dengan tangkai besi sepanjang 50 cm;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kursi warna orange berkaki staines dengan merk SHINPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Sp 2 Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau egrek (sejenis arit yang digunakan untuk memanen sawit) dengan kondisi emosi Terdakwa marah-marah ingin bertemu dengan Saksi Haryanto namun saat itu Saksi Haryanto tidak ada dirumah yang ada istri saksi Haryanto yang bernama saksi Yuni, dengan nada keras Terdakwa berkata kepada Saksi Yuni "dimana suamimu, blangko pajak tanah istri saya tidak keluar kemana, apa dimakan. suruh kerumahku biar tak robek-robek perutnya" dan Saksi Yuni menjawab "orangnya lagi ngelayat". Karena Terdakwa tidak puas tidak bertemu dengan Saksi Haryanto kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi langsung mengayunkan 1 (satu) bilah pisau egrek yang dibawanya ke kursi plastik warna orange yang ada di depan rumah Saksi Haryanto sehingga pecah, kemudian Terdakwa kembali ke kebun Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Haryanto;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa melihat saksi Haryanto pulang ke rumahnya lalu Terdakwa datang dari belakang rumah saksi Haryanto dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek dengan tangkai besi sepanjang 50 cm kemudian Terdakwa mengejar saksi Haryanto agar menyerahkan blangko pajak istri Terdakwa dan sambil mengatakan "mandeko koe tak tokne brodotmu" dan menyabit-nyabitkan pisau egrek. Kemudian saksi Haryanto dengan menggunakan sepeda motor berbalik arah menghindari kejaran Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti sekitar 20 meter karena saksi Haryanto sudah jauh sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar saksi Haryanto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghampiri saksi Haryanto dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek adalah untuk menakut-nakuti saksi Haryanto supaya menyerahkan blangko pajak istri Terdakwa, yang menurut Terdakwa ada pada saksi Haryanto;
- Bahwa saksi Haryanto pernah berkata kepada istri Terdakwa bahwa tanah milik isterinya tersebut sudah milik Saksi Kentut Warga Sp 2 Pondok Makmur Kec. Air Manjuntjo lalu mengetahui hal tersebut membuat emosi Terdakwa tambah memuncak dan tidak terima;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Haryanto belum ada perdamaian;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Supriyanto Als Supri Bin Waris (Alm)** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Supriyanto Als Supri Bin Waris (Alm)** dengan identitas tersebut dimuka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo);

Menimbang, bahwa tujuan melakukan pemaksaan tersebut diuraikan pada rumusan unsur selanjutnya yang bersifat alternatif yaitu **supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu** yang artinya apabila

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa cara melakukan pemaksaan tersebut diuraikan pada rumusan unsur selanjutnya yang bersifat alternatif yaitu **dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan** yang artinya apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pemaksaan tersebut berdampak baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Sp 2 Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau egerek (sejenis arit yang digunakan untuk memanen sawit) dengan kondisi emosi Terdakwa marah-marah ingin bertemu dengan Saksi Haryanto namun saat itu Saksi Haryanto tidak ada dirumah yang ada istri saksi Haryanto yang bernama saksi Yuni, dengan nada keras Terdakwa berkata kepada Saksi Yuni "dimana suamimu, blangko pajak tanah istri saya tidak keluar kemana, apa dimakan. suruh kerumahku biar tak robek-robek perutnya" dan Saksi Yuni menjawab "orangnya lagi ngelayat". Kemudian sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa melihat saksi Haryanto pulang ke rumahnya lalu Terdakwa datang dari belakang rumah saksi Haryanto dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek dengan tangkai besi sepanjang 50 cm kemudian Terdakwa mengejar Saksi Haryanto agar menyerahkan blangko pajak istri Terdakwa dan sambil mengatakan "mandeko koe tak tokne brodotmu" dan menyabit-nyabitkan pisau egerek;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengejar Saksi Haryanto dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egerek dengan tangkai besi sepanjang 50 cm adalah perbuatan yang **memaksa** Saksi Haryanto **supaya tidak melakukan sesuatu** yaitu supaya Saksi Haryanto menyerahkan blangko pajak istri Terdakwa, yang menurut Terdakwa ada pada saksi Haryanto dimana pemaksaan itu dilakukan dengan **memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan** yaitu mengancam Saksi Haryanto dan istri Saksi Haryanto yaitu Saksi Wahyuni dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egerek dengan tangkai besi sepanjang 50 cm dan mengatakan akan dirobek-robek perut Saksi Haryanto. Perbuatan tersebut dilakukan **secara melawan hukum** baik hukum formil yaitu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm



perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP maupun hukum materiil yaitu perbuatan tersebut tidak sesuai dengan adat dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egerek (alat panen sawit) dengan tangkai besi sepanjang 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi warna orange berkaki stainless dengan merk SHINPO yang telah disita dari Saksi Haryanto, maka dikembalikan kepada Saksi Haryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Haryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto Als Supri Bin Waris (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perbuatan yang tidak menyenangkan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau egerek (alat panen sawit) dengan tangkai besi sepanjang 50 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kursi warna orange berkaki stainles dengan merk SHINPO;

Dikembalikan kepada Saksi Haryanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2019**, oleh kami, **Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tarzanto**,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh
Yuridho Fadlin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tarzanto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14